

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian *Reclaiming***

*Reclaiming* merupakan praktek reforma agraria yang dijalankan dari bawah melalui partisipasi masyarakat untuk merebut atau menguasai haknya atas tanah yang telah terasap oleh pemerintah baik melalui PTPN, Perkebunan, Taman Nasional dan sejenisnya, begitupun yang dilakukan oleh pihak swasta. *Reclaiming* meliputi arti yang ada hubungannya dengan tanah, pembagian atas tanah hasil dari penguasaan dan pemanfaatan tanah yang didapatkan dari perjuangan untuk merebut hak tanahnya kembali. Dengan demikian *reclaiming* dapat diartikan secara sederhana untuk penataan kembali struktur pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah/wilayah, demi kepentingan petani kecil, penyakap, buruh tani. Sementara *reclaiming* yang lebih lengkap adalah suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat baru yang demokratis dan berkeadilan yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya yang didapatkan dari hasil perebutan penguasaan tanah kembali, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain

untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.

Untuk memahami *reclaiming* dengan baik, maka perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan agraria dan landreform. Dalam Pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dimaksud dengan agraria adalah Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Pengertian ini sejalan dengan yang tercantum pada Tap MPR no. IX tahun 2001, pada bagian Menimbang butir (a), yaitu: Bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Meskipun tanah hanyalah salah satu objek agraria, namun tanah merupakan objek yang pokok. Dalam UUPA No. 5 tahun 1960, pada bagian Berpendapat butir (d) disebutkan: mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Esensialnya permasalahan tanah juga ditemui dalam Tap MPR No. IX tahun 2001 pasal 5 butir (b) yaitu: Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah *land reform* yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.

Kalau mengacu pada pengertian *reclaiming* itu sendiri, perlu adanya pembaharuan dalam sektor-sektor agraria mengenai kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat miskin agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemilikan dan pemanfaatannya. Maka perlu dilakukan distribusi tanah kepada masyarakat yang jauh lebih membutuhkan yaitu masyarakat miskin sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. *Reclaiming* juga perlu dibarengi dengan pendukung-pendukung lainnya, seperti alat kerja atau teknologi pertanian, obat-obatan dan atau sarana produksi alat pertanian (saprotan) hingga dalam proses pemasarannya. Artinya dari hulu ke hilir arus benar-benar diatur dan dilaksanakan sebaik mungkin, agar petani bisa sejahtera, itulah yang disebut reforma agraria sejati.

Denagn demikian, maka ketimpangan akses masyarakat terhadap tanah terus terjadi atau bahkan akan semakin meningkat. Dengan adanya ketimpangan struktur penguasaan agraria akan melahirkan konflik politik. Konflik agraria dapat dilihat pada empat hal yang melingkupinya yaitu :

Pertama, memandang tanah secara fungsi ekonomi semata tanpa melihat nilai sosial, budaya dan politik. Kedua, tanah berubah menjadi sarana investasi. Ketiga, adanya konsentrasi penguasaan dan pemilikan tanah pada segilintir pihak. Keempat, negara terpaksa tidak melakukan pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah sebagai akibat dari kesepakatan dan perjanjian internasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ya'kub, Achmad. *Konflik Agraria : Tinjauan Umum Kasus Agraria di Indonesia* (Jakarta: FSPI, 2007), hal. 128

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, sangat penting sekali menjalankan konsep reforma agraria ini sebagai kepentingan masyarakat miskin, kaum tani, nelayan, buruh dan yang lainnya.

## **B. Sejarah Singkat Praktek *Reclaiming* dan Pelaksanaan Reforma Agraria di Banyak Negara Islam**

Praktek *reclaiming* dan reforma agraria tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di beberapa negara Islam di Dunia.

Islam datang untuk keadilan. Kedatangan Islam merupakan sebuah revolusi terhadap tatanan kehidupan masyarakat Arab yang dilanda kejahiliyahan. Kondisi jahiliyah itu sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al-Balad, menunjukkan suatu fenomena ketidakadilan. Ketidakadilan antar si miskin dan si kaya, ketidakadilan antara penguasa dan rakyat jelata, ketidakadilan antara bangsawan dan budak belianya. Pun juga ketidakadilan berupa ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria yang dipicu oleh persengketaan seputar hewan ternak, padang rumput maupun mata air yang dikenal dengan "*ayyam al Arab*".<sup>2</sup>

. Ketimpangan dalam penguasaan tanah itu juga diakibatkan oleh praktek perampasan tanah yang mengakibatkan banyak kaum tani yang menjadi korban. Karena cara-cara yang dilakukan untuk merampas tanah dimulai dari cara-cara yang lembut hingga kekerasan. Persoalan ini juga yang disoroti oleh islam bertujuan agar terciptanya keadilan.

---

<sup>2</sup>Gita Anggraini, *Islam Dan Agraria* STPN Press, (Yogyakarta : Desember 2016), hal. 1

## **1. Praktek Perjuangan Reforma Agrari Palestina Melalui *Reclaiming* Terhadap Israel**

Konflik soal agraria bukan hanya timbul dari dalam satu negara, akan tetapi juga bisa dengan antar negara. Dimana satu negara merebut atau merampas tanah negara yang satunya dengan cara-cara kekerasan yang mengakibatkan kaum tani menjadi korban, kekerasan tersebut dengan melakukan intimidasi, teror, bahkan pembunuhan, akan mendorong petani terusir dari tempatnya. Seperti halnya yang terjadi antara Israel terhadap Palestina.

Perjuangan rakyat Palestina merupakan perjuangan untuk merebut kembali tanah-tanah yang dirampas oleh Israel sejak tahun 1948. Perang enam hari antara Mesir dan Israel pada tahun 1967 semakin memperluas wilayah jajahan Israel dan menyisakan wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dalam 10 tahun terakhir, pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat telah mencaplok semakin luas tanah rakyat Palestina, dan menyisakan kepingan kecil tanah-tanah penduduk yang terpisah-pisah dan dibentengi oleh tembok setinggi 8-10 meter.<sup>3</sup>

Sejarah penjajahan Israel terhadap rakyat Palestina merupakan sejarah perampasan lahan dan pengusiran petani Palestina dari lahan pertaniannya. Untuk menguasai tanah Palestina, Zionis Israel merebut lahan-lahan pertanian yang subur dan menyisakan lahan tandus yang sulit

---

<sup>3</sup> <https://www.spi.or.id/solidaritas-petani-indonesia-atas-konflik-palestina/> Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2017 Pukul 17.24

untuk ditanami. Disaat petani Palestina terusir dari tempatnya rezim Israel dengan segera akan menetapkan lahan tersebut sebagai tanah absente, menggusur seluruh tanaman pangan di atas lahan tersebut, kemudian disita menjadi milik Israel. Tanah-tanah pertanian yang disita tersebut kemudian dijadikan kawasan konservasi atau kawasan agro industri modern skala besar yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta milik Israel.

Sebagian besar pandangan masyarakat, bahwa konflik Palestina-Israel lebih dipandang sebagai konflik antara kekuatan Islam dan Zionis Israel. Sangat sedikit informasi yang memberikan gambaran bagaimana bentuk dan dampak dari konflik tersebut terhadap kehidupan para petani di Palestina. Perlu diketahui bahwa 80% penduduk di Gaza yang mayoritas adalah petani, hidup dalam kondisi miskin dan memprihatinkan dalam situasi perang.

Perjuangan yang dilakukan rakyat Palestina untuk mendapatkan tanahnya kembali merupakan bagian perjuangan reforma agraria yang mencakup hajat hidup manusia terutama kaum tani, hanya saja sampai saat ini perjuangn reforma agraria tersebut belum selesai.

## 2. Praktek Reforma Agraria Secara Sukarela Pada Massa Nabi Muhammad SAW di Madinah

Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, maka dengan perintah Allah, beliau melakukan perubahan terhadap kehidupan masyarakat Arab tersebut, tidak hanya dalam hal teologi, namun juga sosial ekonomi. Nabi Muhammad saw dengan ajaran yang dibawanya, membebaskan manusia dari penderitaan, takhayul, penindasan, perbudakan, dan ketidakadilan. Pembebasan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.

Nabi Muhammad saw melalui Al-Quran mendeklarasikan hak-hak perempuan, sebagaimana yang disampaikan dalam ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

*Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu*

*tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>4</sup>

Dengan Al-Quran keberadaan perempuan sebagai makhluk hidup diterima tanpa ada persyaratan. Perempuan dapat mewarisi harta dari keluarganya dan dapat memiliki harta sendiri dengan hak penuh.

Nabi Muhammad saw dengan ajaran Islam juga membebaskan masyarakat dari kungkungan cara pandang kesukuan. Cara pandang itu dihapuskan oleh Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa manusia itu sama, yang membedakannya hanyalah taqwa kepada Allah. Al-Quran juga menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling kenal-mengenal. Konsep itu secara nyata dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dengan mengangkat seorang budak negro yang bernama Bilal bin Rabah, menjadi muadzin. Tindakan Nabi Muhammad saw tersebut jelas menunjukkan bahwa harkat dan martabat manusia itu tidak ditentukan oleh warna kulit maupun status sosial.

Al-Quran dengan tegas melarang ketidakadilan, dan membolehkan orang yang tertindas untuk melawan penindasnya. Sebagaimana Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), hal. 36



وَالْوَالِدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا  
وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Artinya, Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa “Ya Tuhan Kami keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami perlindungan di sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.” Maka demikian, dari ayat-ayat tersebut, dapat dilihat bahwa Al-Quran merupakan piagam kebebasan bagi kaum yang tertindas. Ayat Al-Qur’an tersebut turun di mekkah disaat begitu masifnya penindasan bagi kaum yang lemah, miskin dan perempuan yang dipandang status sosialnya sangat rendah, dan sering diperlakukan semena-mena oleh kaum bangsawan, kaya dan kaum suku-suku yang kuat.<sup>5</sup>

Dalam hal sosial ekonomi, Al-Quran tidak menginginkan harta kekayaan itu hanya berputar di antara orang-orang kaya saja (Surat Al-Hasyr ayat 7).

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ  
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧٥﴾

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), hal. 90

*orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*<sup>6</sup>

Ancaman terhadap orang yang menumpuk dan menghitung-hitung harta telah disampaikan dalam Al-Quran Sura Al-Humazah. Ketika Nabi Muhammad saw mendakwahkan ajaran Islam di Makkah, masyarakat di sana secara sosial bersitegang dengan beliau. Harta kekayaan menumpuk di tangan orang kaya tanpa ada keadilan distribusi. Sementara itu golongan masyarakat lemah tidak senang dengan hal itu, karena orang-orang kaya itu tidak peduli dengan fakir miskin dan anak yatim. Melihat kondisi itu Nabi Muhammad saw merasa sedih dan dalam dakwahnya Nabi Muhammad saw menyampaikan bahwa orang-orang kaya yang seperti itu disamakan dengan orang-orang yang mendustakan agama.

Konsep ajaran yang dibawa Rasulullah saw yang demikian itu, akhirnya menarik perhatian golongan lemah. Sehingga, mula-mula pengikutnya, selain keluarga dekat seperti Khadijah ra (istri beliau), Ali bin Abi Thalib ra (sepupu), dan juga Abu Bakar ra (teman sesukunya), ada juga dari kalangan budak dan hamba sahaya, di antaranya Sumaayyah ra yang saat itu merupakan budak dari Abu Jahal, Yasir ra, serta anaknya Amar bin Yasir ra dan juga Bilal bin Rabah ra.

Melihat semakin bertambahnya pengikut Nabi Muhammad saw,

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *.Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), hal. 546

maka pemuka Quraisy menjadi gelisah. Mereka khawatir akan nasib kekuasaan mereka yang akan hilang jika Nabi Muhammad saw berkuasa. Oleh karenanya pemuka-pemuka Quraisy melakukan penentangan mulai dari olok-olokan dan makian hingga akhirnya menempuh jalan kekerasan.

Kondisi itu, akhirnya memaksa “11 kepala keluarga Makkah bermigrasi ke Abissinia dan kemudian diikuti oleh sekitar 83 orang lainnya pada tahun 615 M”<sup>7</sup>. Tujuh tahun berikutnya, yaitu sekitar tahun 622 M, Nabi Muhammad saw mengizinkan 200 orang pengikutnya untuk menghindari kekejaman Quraisy di Makkah dan pergi secara diam-diam ke Madinah. Beliau kemudian menyusul bersama Abu Bakar ra, dan sampai di Madinah pada tanggal 24 September tahun 622 M. Kejadian ini kemudian dikenal dengan sebutan *hijrah*. Peristiwa hijrah, bukan sepenuhnya pelarian, namun sudah direncanakan sekitar 2 tahun sebelumnya. Selain itu masyarakat Madinah sebelumnya pernah mengundang Nabi Muhammad saw untuk tinggal di Madinah, karena mereka terkesan dengan setiap perkataan Nabi Muhammad saw, dan berharap nabi baru itu dapat mendamaikan suku mereka yang berselisih. Peristiwa hijrah tersebut, 17 tahun kemudian, oleh Umar bin Khattab ra ditetapkan sebagai awal tahun Islam, atau tahun Qamariyah. Hijrah ke Madinah ini menjadi awal periode Madinah dan awal terbentuknya Negara

---

<sup>7</sup>Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), hal. 142-143.

yang dijalankan dengan syariat Islam. Penataan mula-mula yang dilakukan Nabi Muhammad saw adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin (orang Makkah) dan Anshar (orang Madinah). Kemudian dengan silaturahmi yang sudah terjalin, Nabi Muhammad saw menanamkan kesadaran kepada kaum Anshar untuk menyerahkan sebagian tanah garapannya kepada kaum Muhajirin. Hal itu dilakukan mengingat kondisi Muhajirin yang pada waktu itu rentan karena tidak mempunyai harta maupun tempat tinggal. Demikian pula untuk kepentingan pembangunan masjid, masyarakat Madinah dengan rela menyerahkan tanahnya. “Dari Ibnu Abbas ra bahwa tatkala Rasulullah saw tiba di Madinah, maka penduduk Madinah telah menyerahkan seluruh tanah yang tidak terjangkau air kepada Rasulullah sehingga beliau dapat mengelola dan mengurusnya”<sup>8</sup>. Hal itu menunjukkan bahwa pada saat itu telah terjadi praktik *Landreform* yang pertama, yang berlangsung secara sukarela.

Dalam perkembangannya, jumlah umat Islam terus bertambah, dan wilayah pun terus bertambah. Dengan kondisi itu, Nabi Muhammad saw kemudian melakukan beberapa kebijakan untuk mengokohkan kondisi ekonomi umat Islam. Di antaranya adalah kebijakan pemberian tanah dari tanah terlantar dan kebijakan menetapkan tanah untuk kepentingan umum (*hima*).

---

<sup>8</sup>Abu Ubaid Al-Qasim, *Kitab Al-Amwal*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 367.

Ketika Baginda Nabi Muhammad SAW sudah menetap di kota Madinah dan mengawali kehidupannya disana, beliau menyusun dan memperbaiki hubungan dan kehidupan masyarakat di Madinah. Untuk mencapai tujuan ini, Rasulullah SAW, sebagai seorang tokoh yang disegani oleh kaum Muslimin maupun Yahudi Madinah, membuat sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan *shahîfah*, *kitâb* atau yang di kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan *watsîqah* (piagam). Tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani ‘Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Disinilah kita bisa melihat peran dan fungsi Muhammad sebagai seorang negarawan sekaligus seorang pemimpin negara yang besar dan berkualitas sepanjang sejarah peradaban manusia, disamping posisi beliau selaku seorang Nabi dan Rasul secara keagamaan. Mengenai kebenaran piagam ini, terdapat beragam pendapat diantara para kalangan ahli sejarah itu. Menurut penulis kitab “*as-Sîratun Nabawiyah Fi Dhauil Mashâdiril Ashliyyah*”, riwayat mengenai adanya Piagam Madinah ini adalah *hasan lighairihi*, yang artinya ia bisa dijadikan pegangan dan contoh bagi umat Islam”.<sup>9</sup>

### C. Praktek *Reclaiming* di Indonesia

Perjuangan *reclaiming* dilakukan atas kondisi ketidakadilan berupa ketimpangan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria. Ketidakadilan

---

<sup>9</sup><http://nettik.net/isi-piagam-madinah-syariat-islam-yang-penuh-berkah/> Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2017 Pukul 21.28

itu telah terjadi sejak Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu alasan Belanda datang ke Indonesia adalah tergiur dengan kekayaan alam Indonesia. Indonesia memang negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Bukti kekayaan alam Indonesia itu terlihat dari “jumlah ekspor hasil bumi Indonesia yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara jajahan Belanda lainnya, seperti Kina, Kapok, Lada, Karet, Kopra, Serat, Teh, Gula, Kopi, Minyak, Sawit”.<sup>10</sup>

Ketika kekuasaan raja ditaklukkan oleh Belanda, maka kekuasaan atas tanah dan rakyat beralih ke tangan Belanda. Tanah-tanah milik raja jatuh ke tangan raja Belanda. Mulailah raja Belanda itu menjual tanah-tanahnya kepada orang-orang partikelir. Inilah yang memunculkan tanah partikelir. Selanjutnya, Gubernur Jendral Raffles menetapkan sewa tanah (*landrente*) kepada rakyat, dengan jumlah yang besar. Beban itu berlanjut ketika malapetaka baru bernama *Cultuurstelsel* diberlakukan oleh V.D Bosch. Kalau Raffles menarik sewa tanah yang tinggi, V.D Bosc malah mengambil 1/5 dari tanah rakyat untuk ditanami oleh tanaman yang diperlukan Belanda. Rakyat dipaksa mengerjakan tanah tersebut tanpa diberi upah, sedangkan hasilnya diambil oleh Belanda. Akibatnya, rakyat semakin miskin, dan bahaya kelaparan tidak bisa dielakkan.

Beberapa pihak di Negeri Belanda memandang bahwa *Cultuurstelsel*

---

<sup>10</sup>M. Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Penerbit STPN Press, 2009), hal. 11.

adalah pemerasan di luar batas kemanusiaan. Akhirnya pada 1870 lahirlah *Agrarische Wet*. Sekilas Undang-Undang baru ini seolah memberi kabar gembira kepada rakyat pribumi, karena rakyat pribumi diberikan hak *eigendom*. Tetapi, Undang-Undang itu hanyalah alasan untuk memuluskan jalan pemodal asing untuk berusaha di perkebunan Indonesia. Keuntungan yang besar dinikmati oleh pemodal asing, sementara rakyat semakin merana.

Penindasan oleh kolonial Belanda tersebut telah memicu gerakan revolusioner dari rakyat. Gerakan revolusioner tersebut di antaranya seperti yang diceritakan oleh Sartono Kartodirdjo dalam bukunya yang berjudul “Pemberontakan Petani Banten 1888. Di antara tokoh-tokoh yang berperan dalam gerakan tersebut adalah Haji Abdul Karim, Haji Tubagus Ismail, dan Haji Wasid. Kesemuanya adalah ulama yang menjadi pimpinan keagamaan di kalangan masyarakat Banten”.<sup>11</sup>

Setelah Belanda kalah dari sekutu, Jepang menambatkan kuasanya di Indonesia. Kedatangan Jepang justru mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Pemerintah Jepang berniat menjadikan Indonesia sebagai benteng pertahanan menghadapi sekutu. Oleh karenanya, “Jepang giat meningkatkan hasil pertanian, dengan mewajibkan rakyat menggunakan syarat-syarat dan pengetahuan pertanian yang baru”.<sup>12</sup> Ditetapkan 20% dari hasil panen, pada

---

<sup>11</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888* (Depok: Komunitas Bambu, 2015, hal), 194.

<sup>12</sup>Aiko Kurasawa, *Mobilization and Control*, diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyio (Jakarta: PT. Grasindo, 1993), hal. 3.

praktiknya lebih dari itu. Sementara itu, rakyat harus rela untuk lapar, karena hasil tanam padinya untuk keperluan perang. Tidak hanya itu, rakyat juga dijadikan sebagai tenaga kerja paksa (*romusha*), tanpa bayaran.

Selanjutnya, Jepang membongkar hutan-hutan dan tanah-tanah *onderneming* milik kapitalis barat, dan diganti menjadi kebun singkong, ubi, kapas, jagung, dan jarak. Rakyat sempat gembira dengan pembongkaran *onderneming* itu menjadi kebun rakyat. Tetapi kemudian rakyat kembali menahan nafsu untuk makan kenyang, karena hasilnya untuk keperluan perang.

Pemerintah Jepang juga mengambil tanah rakyat untuk keperluan militer, untuk lapangan kapal terbang baru atau memperluas lapangan terbang yang sudah ada. Hal itu dilakukan dengan mengambil lahan pertanian rakyat secara paksa, dengan ganti kerugian yang sangat rendah.

Kondisi-kondisi ketidakadilan yang terjadi akibat ulah penjajah tersebut ternyata tidak serta merta berhenti dengan merdekanya Indonesia. Kondisi ketimpangan masih saja terjadi hingga setelah Indonesia merdeka. Sebagaimana di awal telah disinggung bahwa ketidakadilan berupa ketimpangan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria terlihat dari sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali yaitu pada tahun 1963, dengan rasio gini penguasaan tanah pada tahun itu adalah “0,55 sekitar 12,9 juta hektar lahan pertanian dikuasai oleh 12,2 juta rumah



tangga petani”.<sup>13</sup> Untuk data terbaru dari BPS (2014) menunjukkan bahwa Indeks Gini ketimpangan untuk pemilikan tanah mencapai 0,68 persen. Joyo Winoto pernah mengungkapkan, “ada 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 56 persen aset di tanah air, dan sebagian besar aset itu berupa tanah dan perkebunan”.<sup>14</sup> Selanjutnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat, selama satu dekade kepemimpinan SBY, ada 977.103 kepala keluarga (KK) petani di Indonesia yang terancam kehilangan akses terhadap tanah/lahan akibat konflik agraria.

Ketidakadilan itulah yang menjadi sebab perjuangan umat Islam di Indonesia. Perjuangan itu dapat berupa kebijakan, gerakan sosial, penyadaran atau pembentukan wacana, serta kritik terhadap kebijakan. Berikut penulis uraikan beberapa kilasan perjuangan umat Islam di Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan hingga masa setelah kemerdekaan.

## **1. Sebelum Kemerdekaan**

### **a. Pemberontakan Pesantren Sukamanah**

Pemberontakan pesantren Sukamanah muncul setelah dibentuknya *Kumiai Renmei* atau Koperasi Persatuan Desa. Koperasi tersebut dibentuk di beberapa kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan

---

<sup>13</sup>Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia* (Bandung: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2011), hal. 5.

<sup>14</sup>Joyo Winoto, “Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”, Pidato disampaikan pada Kuliah Umum Senat UGM, Yogyakarta, 22 November 2007, hal. 1.

Jawa Timur. Akan tetapi sistem kerja koperasi tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Penyerahan padi seharusnya diikuti pembelian dengan harga wajar atau dengan penggantian materi lain yang diperlukan oleh para petani. Realitasnya para petani dikenakan kewajiban menyerahkan hasil padinya semata tanpa pergantian apapun.

Peristiwa itu terjadi “pada tahun 1944. Seorang ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama yaitu K.H. Zainal Moestofa memimpin gerakan protes sosial petani tersebut”.<sup>15</sup> Dengan alasan itu balatentara Jepang bersama polisi pribumi melakukan penyerangan terhadap Pesantren pimpinan K.H Zainal Moestafa saat sholat Jumat berjamaah. Itulah sebabnya serangan tersebut dapat menangkap dan membantai para santri dan ulama lainnya.

Akan tetapi perjuangan tersebut tidaklah bermotifkan menuntut padi yang telah dirampas oleh balatentara Jepang, melainkan lebih cenderung sebagai gerakan perlawanan politik. K.H Zainal Moestofa menyadarkan para santri dan petani atas penjajahan yang menjadi sebab dari perampasan padi tersebut.

Pada gerakan perlawanan politik tersebut, para santri hanya dipersenjatai dengan pedang bambu atau tulang sapi dalam mempertahankan pesantren dari serangan balatentara Jepang. Motivasi

---

<sup>15</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Api sejarah 2* (Bandung: Salmadani Pustaka Semesta, 2010) hal. 89-93.

perlawanan tersebut tidak lain adalah karena kesadaran dan keyakinan, betapa besar dosanya sebagai ulama dan santri bila melihat kezaliman tanpa melancarkan perlawanan. K.H Zainal Moestofa sangat sadar bahwa lawannya, balatentara Jepang memiliki organisasi persenjataan yang modern. Oleh karena itu, orang tua santri juga disadarkan agar merasa bahagia apabila putranya gugur sebagai *syuhada* bersama K.H Zainal Moestafa.

Selain itu, K.H Zainal Moestafa juga mengajarkan kepada para santrinya atau pengikut lainnya, apabila tertangkap oleh balatentara Jepang dan diinterogasi, agar mengatakan “ditipu K.H Zainal Moestafa untuk menegakkan Indonesia Merdeka”. Dengan mengatakan ditipu oleh kiai, diharapkan santrinya yang tertangkap tidak disiksa secara kejam oleh balatentara Jepang. Namun demikian, pada peristiwa itu, K.H Zainal Moestofa dan 21 pimpinan pesantren lainnya ditangkap dan disiksa secara menyedihkan. Sementara itu pesantrennya dihancurkan, kitab- kitab dibakar. Maka gugurlah 85 santrinya sebagai *syuhada* menyertai kiai dan pimpinan pesantren.

Gerakan protes sosial tersebut tidak diberitakan dalam media apapun. Hal itu sengaja dilakukan Jepang untuk melokalisasi perlawanan ulama agar tidak menyebar atau menular ke seluruh daerah di pulau Jawa dan Madura yang saat itu juga sedang menderita kelaparan. Meskipun demikian, berita mengenai gerakan protes sosial

di Sukamanah ini menjalar ke Indramayu.

#### **b. Pemberontakan Indramayu**

Gerakan protes sosial Pesantren Cimerah Sukamanah, membangkitkan semangat perlawanan petani di Indramayu. “Protes itu dipicu oleh kewajiban serah padi yang besarnya empat kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya”.<sup>16</sup> Padahal, mereka mengalami gagal panen pada musim penghujan tahun itu. Sementara itu, petani di Indramayu hidup miskin, meskipun produksi padinya tinggi dibanding kabupaten lain. Sebagian alasannya karena pemilikan tanah masih terkonsentrasi oleh sebab bagian barat Indramayu merupakan bagian dari tanah partikelir.

Oleh sebab kezaliman Jepang terhadap penguasaan sumber agraria rakyat Indramayu itulah “maka bahaya kelaparan, wabah penyakit, kelaparan, dan berbagai penderitaan tak dapat dihindari. Tidak hanya itu, busana merekapun menyedihkan yaitu dengan karung goni”.<sup>17</sup> Para ulama tidak tahan melihat penderitaan petani itu. Oleh karenanya, pada 30 Juli 1944 atau 9 Syawal 1363 pecahlah protes sosial yang dipimpin oleh para ulama yaitu H. Madrijas, H. Kartiwa, Kiai Srengseng, Kiai Moekasan, dan Kiai Koesen. Akhirnya ulama-ulama tersebut ditangkap dan ditembak mati.

---

<sup>16</sup>Aiko Kurasawa, *Mobilization and Control*, diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyio (Jakarta: PT. Grasindo, 1993), hal. 472.

<sup>17</sup>Ahmad Mansur Suryanegara, *Api sejarah 2* (Bandung: Salmadani Pustaka Semesta, 2010), hal. 94.

## 2. Setelah Kemerdekaan

Pada masa setelah kemerdekaan ini, Indonesia giat-giatnya melakukan penataan atas sumber daya agrariannya. Capaian gemilang dalam penataan agraria itu dirasakan dengan lahirnya UUPA sebagai payung hukum dalam pengelolaan sumber daya agraria.

### a. Menuju Perumusan UUPA era Soekarno

Euforia kemerdekaan membuat rakyat merasa merdeka membuka hutan yang selama ini terlarang, tanpa menghiraukan efek lingkungannya. “Terlebih terhadap tanah *onderneming*, karena rakyat merasa jauh lebih berhak atas apa yang telah dimulai oleh Jepang tersebut”.<sup>18</sup> Tindakan itu didukung oleh keluarnya Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.

Selanjutnya, Soekarno menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah Indonesia (UU No. 86/1958, LN 1958, No. 162). Kemudian dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1959, LN 1959, No.5 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Akan tetapi, menurut M. Tauchid, meskipun perkebunan Belanda dinasionalisasi

---

<sup>18</sup>Mochammad Tauchid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hal.259-261.

sehingga menjadi milik Republik Indonesia tetap saja menjadikan rakyat tani sebagai buruh kecil, penjual tenaga dengan harga murah, sebagai kuli dengan penghidupan yang tidak berubah. Hanya beda gelarnya, dari kuli Hindia

Belanda menjadi kuli Indonesia Merdeka, kuli Republik. Perjuangan kemerdekaan mengalami pasang surut. Orang-orang yang dulu berkuasa atas bumi Indonesia dengan perlindungan Undang-Undang kolonial kembali berkuasa dengan jaminan Konferensi Meja Bundar. Sebagaimana hasil KMB, rakyat harus menelan kekecewaan karena harus mengembalikan perkebunan yang sudah terlanjur diduduki. Akhirnya sengketa tanah terjadi, karena *overlapping* kepemilikan. *Onderneming* ada di tengah-tengah masyarakat, atau tanah pertanian rakyat di tengah-tengah *onderneming*.

#### **b. Pemikiran Para Tokoh Islam Di Balik Lahirnya UUPA**

Azizy mengungkapkan bahwa “Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional”.<sup>19</sup> Maka UUPA sebagai bagian dari hukum Nasional tentulah mempunyai hubungan dengan Islam. Jikalau menengok di balik layar pembuatan UUPA, maka akan ditemukan peran umat Islam di dalamnya. Sidang-sidang pleno yang membahas rancangan UUPA diikuti oleh golongan-golongan, di antaranya golongan Islam. Golongan Islam berjumlah paling banyak

---

<sup>19</sup>Qodry Azizy, “*Eklektisisme Hukum Nasional*” (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. xvii.

dibandingkan dengan golongan lainnya yaitu sebanyak 7 orang. Perwakilan golongan Islam tersebut adalah “H.A Sjaichu, Maniuddin Brojotrano, Z. Imban, Nunung Kusnadi, Harsono Tjokroaminoto, Nja’ Diwan, dan K.H Muslich Ketua DPR-GR sendiri adalah seorang ulama dari kalangan NU yaitu K.H. Zainul Arifin”.<sup>20</sup>

“Tidak hanya itu, Pancasila sebagai dasar hukum pembentukan UUPA juga merupakan hasil rumusan para ulama. Kelima konsep dalam Pancasila yang diperjuangkan oleh para ulama seperti Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan tokoh-tokoh Islam lainnya merupakan rumusan Iman Syatibi tentang *adl-dlaruriyat al-khams* yaitu *Maqashidus syari’ah* (maksud-maksud diturunkannya syariat)”.<sup>21</sup>

Maksud-maksud syariah itu adalah *pertama*, menjaga agama (*hifzud din*) yang kemudian diadopsi menjadi sila pertama dengan pemaknaan bahwa kita harus mengutamakan keTuhanan. *Kedua* menjaga jiwa (*hifzun nafs*) menjadi sila kedua. *Ketiga*, menjaga keturunan (*hifzun nasl*) yang dapat dicapai dengan persatuan, sehingga diadopsi menjadi sila ketiga. *Keempat*, menjaga akal (*hifzul ’aql*) dengan cara hikmah, sehingga menjadi sila keempat. *Kelima*, menjaga harta benda atau kepemilikan (*hifzul mal*) menjadi sila kelima.

Penataan pertanahan Islam mengimani bahwa bumi adalah milik Allah. Sementara hukum adat mempunyai konsepsi komunalistik religius yang menyakini bahwa tanah ulayat sebagai karunia dari suatu

---

<sup>20</sup>Abdul Mun’im DZ, “*Gerak Ulama dan Politik Agraria*”, 2008, hal. 10 dan 49.

<sup>21</sup>Diolah dari data sekunder berupa rekaman kuliah oleh Salim A Fillah dengan tema *100% Islam 100% Nusantara*.

kekuatan ghaib. Meskipun hukum adat tidak secara jelas menunjukkan mengenai kekuatan ghaib tersebut, namun secara mendasar hal itu telah menunjukkan bahwa hukum adat juga meyakini bahwa tanah merupakan karuni dari suatu Dzat yang secara hakiki memiliki. Konsep hukum adat itulah yang kemudian tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, melihat prinsip Islam dalam pemberian tanah maupun menghidupkan tanah mati menunjukkan bahwa prinsip mengelola tanah kosong itu menjadi salah satu sebab seseorang memiliki tanah, atau sebab lahirnya hak milik tanah. “Hal itu sama halnya, juga berlaku pada hukum adat, dimana membuka lahan menjadi bagian dari proses pertumbuhan hak atas tanah yang diungkapkan oleh Herman Soesangobeng”.<sup>22</sup> Pertumbuhan hak atas tanah di dalam hukum adat itu diawali dari pemilihan lahan berdasarkan Hak Wenang Pilih. Kemudian setelah pemberitahuan kepada kepala masyarakat dan pemasangan tanda-tanda larangan, maka lahirlah Hak Terdahulu. Selanjutnya, setelah membuka hutan dan lahannya diolah serta digarap, maka lahir Hak Menikmati. Baru

---

<sup>22</sup>Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2012), hal. 232-233.



setelah Hak Menikmati berlangsung cukup lama dan penggarapan lahan dilakukan secara terus menerus, maka ia berubah menjadi Hak Pakai. Akhirnya setelah penguasaan dan pemakaian itu berlangsung sangat lama sehingga terjadi pewarisan kepada generasi berikutnya, maka hak pakai berubah menjadi Hak Milik.

Melalui perbandingan ketiga sistem hukum itu, muncul sebuah pemahaman mengenai kaitan antara ketiganya. Apa yang telah diajarkan oleh penataan pertanahan Islam, ternyata sejalan dengan apa yang terkandung dalam hukum adat yang kemudian menjadi dasar dalam pembentukan UUPA. Maka hal itu semakin memberikan titik terang atas apa yang telah diungkapkan oleh Qodri Azizi dalam bukunya yang berjudul “Elektisisme Hukum Nasional”, bahwa antara hukum adat dan hukum Islam mempunyai keterkaitan, dan Islam sebagai agama yang dianut masyarakat Indonesia, juga memberi pengaruh pada adat kebiasaan masyarakat itu sendiri.

### **3. Orde Baru dan Pembangunanisme**

Pada masa Orde Baru, rakyat Indonesia kembali mendapatkan tantangan. Pada masa Orde Baru *landreform* dibekukan. Kenangan pada Orde Lama itu menjadikan *landreform* sebagai arsip kenangan, meskipun UUPA tetap dipertahankan. Di sisi lain, Undang-Undang yang dinilai bersinggungan dengan UUPA ditampilkan. Seperti UU Nomor 5 tahun

1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan yang memberikan kesempatan berbagai kalangan memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

Kemudian, pemerintahan Orde Baru menganggap, kestabilan politik merupakan kunci dari proyek pembangunan. Pembangunan sebagai fokus utama pada masa ini mempunyai dampak berupa pengusuran tanah rakyat dengan dalih pembangunan.

Hal itu direspon oleh ulama NU dengan Muktamarnya yang ke-29 di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992. Keputusan dari muktamar tersebut salah satunya mengenai mengusur tanah rakyat untuk kepentingan umum. Isi dari keputusan tersebut adalah: a) hukum pengusuran tanah oleh pemerintah demi kepentingan umum (*al-maslahah al-'ammah*) boleh, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya oleh pemerintah untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syara' dan dengan ganti rugi yang memadai. b) cara terbaik dalam menentukan ganti rugi pengusuran tanah menurut fiqh ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>23</sup>

Sayangnya, apa yang telah dirumuskan oleh Ulama di tahun 1962 itu tidak menjadi acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ditahun berikutnya. “Pada tahun 1993 Pemerintah merencanakan pembangunan Waduk Nipah di atas tanah rakyat di Kecamatan Banyuates, Sampang”.<sup>24</sup> Pada proses pembebasan tanah, masyarakat setempat tidak dilibatkan, sehingga menimbulkan reaksi keras

---

<sup>23</sup>Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hal. 507.

<sup>24</sup>Sumber : [www.antarajatim.com](http://www.antarajatim.com) diakses pada jam 00.23 tanggal 10 April 2017

dari pemilik tanah. Akan tetapi, protes warga itu tidak diindahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang kala itu, bahkan untuk mengamankan protes tersebut Pemkab Sampang mengerahkan TNI.

Peristiwa Sampang itu menggerakkan ulama di Madura untuk melakukan protes kepada pemerintah. Ada 52 ulama se-Pulau Madura yang menandatangani surat protes ke pemerintah atas peristiwa yang sekaligus juga merupakan tragedi pelanggaran HAM. Salah satunya adalah K.H Alawy Muhammad.

#### **4. Indonesia Kontemporer**

Masa Indonesia kontemporer ini menguraikan sekilas perjuangan agraria Islam pada masa setelah Orde Baru hingga sekarang. Perjuangan itu hadir sebagai respon atas kebijakan pemerintah maupun kondisi agraria masa itu.

Di antaranya adalah forum Bahtsul Masail pada Munas NU tanggal 16-20 Rajab 1418 H atau 17-20 November 1997 di Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgarata Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada forum tersebut, hal yang menjadi pembahasan adalah mengenai pembebasan tanah rakyat yang tidak memadai. Forum itu sendiri sebenarnya masih merupakan respon atas kejadian di Orde Baru berupa pembebasan tanah rakyat, baik oleh pemerintah maupun swasta yang disokong pemerintah, baik untuk kepentingan umum maupun bisnis semata, namun tidak disertai dengan ganti kerugian yang memadai.

Para ulama berpendapat bahwa pembebasan tanah dengan harga yang tidak memadai dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, tergolong perbuatan zalim. Apabila pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan menurut syara', dengan harga yang memadai, maka hukumnya boleh sekalipun tanpa kesepakatan. Selanjutnya, apabila pembebasan semacam itu diperuntukkan bisnis, maka keuntungan darinya adalah haram. Begitu juga dengan penggunaan tanah yang dibebaskan dengan cara tersebut bagi tempat ibadah, hukumnya tetap haram. Akan tetapi ulama mengecualikan, apabila pihak yang menempati tanah tersebut tidak mengetahui prosedurnya, maka hukumnya boleh.

Dua tahun berselang, ulama kembali merespon persoalan mengenai agraria yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui Muktamar NU yang ke-30 di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21 sampai dengan 27 November tahun 1999, para ulama membahas mengenai hak atas tanah yang pada waktu itu menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Para ulama memutuskan bahwa yang lebih berhak atas suatu tanah adalah orang yang lebih dulu menguasai tanah tersebut dengan menunjukkan alat bukti yang sah.

Pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada pemikiran para ulama terdahulu, salah satunya dari Syaikh Abdullah bin Al-Husain bin Abdillah Bafaqih dan Syaikh Muhammad bin Abi Bakr al-Asykar al

Yamani. Beliau menyampaikan bahwa, “bila seseorang membuka sebidang lahan dan telah menguasainya selama bertahun-tahun, lalu ada orang lain yang mengklaim seluruh lahan adalah miliknya, dan al-muhyi (orang yang membuka lahan itu) menguasai sebagian lahan miliknya tanpa hak, maka bila ia bisa mengajukan bukti sejarah pembukaan lahan yang menyatakan bahwa dan termasuk yang diklaim adalah miliknya, yang ia warisi dari nenek moyangnya misalnya, dan bukan termasuk lahan bebas, bahkan terdapat tanda-tanda pernah dikelola serta penguasaannya atas lahan tersebut tidak diperselisihkan, atau si terdakwa mengakuinya atau menolak bersumpah lalu si pendakwa mau bersumpah dengan sumpah al-mardudah (yang diberikan kepadanya setelah si terdakwa menolak bersumpah), maka menjadi jelas bahwa penguasaan si al-muhyi adalah suatu kecerobohan, namun ia tidak berdosa karena udzhur (atas ketidaktahuannya). Namun jika terbukti bahwa lahan tersebut adalah lahan bebas, maka si al-muhyi berhak memilikinya, karena ia telah menguasainya.

Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dari hasil Musyawarah Nasionalnya yang ke VII. Salah satu fatwa yaitu point ke 8 berisi bahwa “hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara dan tidak ada hak bagi negara merampas bahkan memperkecilnya, namun jika berbenturan dengan kepentingan umum yang didahulukan adalah

kepentingan umum.<sup>25</sup>

Menurut KH Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa MUI Tahun 2005) hak milik pribadi adalah kepemilikan hak yang mutlak dimiliki oleh seseorang dan wajib dilindungi oleh negara serta wajib dijamin hak-haknya oleh negara secara penuh. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa hak milik tersebut tidak boleh dikurangi oleh siapa pun termasuk pemerintah. Bila terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum maka yang didahulukan kepentingan umum. Akan tetapi MUI menegaskan bahwa penentuan kepentingan umum itu dilakukan dengan beberapa syarat yaitu musyawarah, ganti rugi yang layak, tanggung jawab pemerintah, penetapannya dilakukan oleh DPR dan DPRD dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan MUI, dan kepentingan umum itu tidak boleh dialihkan untuk kepentingan ekonomi apapun.

Perjuangan umat Islam kembali muncul di akhir tahun 2013. Pada Tanggal 24 September 2013, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin memimpin delegasi perjuangan atau Jihad Konstitusi. Delegasi itu terdiri dari Muhammadiyah, PBNU, MUI, dan Ormas Islam lainnya, mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Akhirnya Jihad Konstitusi itu membuahkan hasil. Pada tanggal 18 Februari 2015 melalui Putusan No.

---

<sup>25</sup>[www.antarajatim.com](http://www.antarajatim.com) diakses pada jam 00.23 tanggal 10 April 2017

85/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan berlakunya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Gugatan atas UU itu dilakukan karena UU tersebut membuka peluang privatisasi dan komersialisasi air. Din Syamsudin menyampaikan kepada wartawan Tempo bahwa “UUD tersebut menjadi rujukan privatisasi dan komersialisasi air, sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat di sekitar industri besar air mineral”.<sup>26</sup> Lebih lanjut Ida Nurlinda menyampaikan bahwa “selama 10 tahun lebih berlakunya UU No. 7 Tahun 2004, beragam konflik terkait hilangnya akses rakyat atas SDA Air banyak terjadi. Misalnya kasus di Kabupaten Klaten Jawa Tengah pada bulan Desember 2004”.<sup>27</sup> Petani di 15 kecamatan menolak privatisasi dan eksploitasi air yang dilakukan PT Tirta Investama. Penolakan itu disebabkan sejak perusahaan mengoperasikan sumur bor di Desa Ponggok, petani menjadi kekurangan pasokan irigasi. Kasus di Kecamatan Legonkulon, Pamanukan dan Pusakanagara Kabupaten Subang Jawa Barat pada bulan Agustus 2008. Puluhan petani dari 5 desa berunjuk rasa di Kantor Dinas Binamarga Subang dan Perum Jasa Tirta II Divisi III karena pasokan air tidak lancar dan mengakibatkan 1.580 hektar sawah mengering. Demikian juga kasus yang terjadi di Desa Timbrangan dan Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Jawa Tengah pada

---

<sup>26</sup> <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/24/078644898/uu-air-dibatalkan-> bagaimana-nasib-kontrak-privatisasi-air, diakses pada jam 00.23 tanggal 10 april 2017

<sup>27</sup> Disampaikan pada acara **Unpad Merespon** edisi Maret 2015, tema: “Bagaimana Setelah MK Membatalkan UU Sumber Daya Air?”, Bandung, 30 Maret 2015.

bulan Agustus 2014. Sekitar 100 warga menolak pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia (SI) Tbk di pegunungan Kendeng yang merupakan wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.

Dengan demikian maka konflik yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam penguasaan air harus segera diakhiri dengan menata kembali peran Negara dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya air. Beberapa sumber mata air yang selama ini menjadi sumber konflik karena dikuasai perusahaan swasta harus segera diakhiri dengan menata kembali aspek penguasaan dan pemanfaatannya oleh Negara. Oleh karena itu, Negara harus hadir kembali menjalankan hak penguasaannya atas air sebagai bagian dari sumber daya agraria.

Problematika seputar air menjadi perhatian besar bagi umat Islam. Sebagai bentuk perjuangan dalam rangka menyikapi problematika air yang terjadi saat ini, Muhammadiyah menyusun sebuah pemikiran yang berjudul “Fikih Air Perspektif Muhammadiyah”.<sup>28</sup> Pemikiran itu merupakan hasil dari Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 tahun 2014 di Palembang Sumatera Selatan.

Melalui pemikiran itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah berupaya membangun sebuah konsepsi untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan air. Konsep yang ingin disampaikan melalui pemikiran itu

---

<sup>28</sup> Fikih Air Perspektif Muhammadiyah ini diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas kerjasama dengan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Juni 2015.



adalah bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan air merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa, baik pemerintah, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan lembaga keagamaan, termasuk Muhammadiyah. Fikih Air dalam perspektif Muhammadiyah ini menyajikan sekumpulan nilai dasar, prinsip universal dan rumusan implementatif yang bersumber dari agama Islam mengenai air.

Pada akhirnya dapat kita pahami bahwa umat Islam terus berjuang demi menegakkan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria. Pada masa kontemporer ini, perjuangan itu dilakukan melalui lembaga maupun organisasi keagamaan dengan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya, perjuangan itu tidak lagi sekedar kritik, namun menggugat kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan pada masa kontemporer ini menunjukkan bahwa gerak perjuangan Islam untuk menegakkan keadilan tidak pernah berhenti dan terus berkembang.

#### **D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan seperti penelitian berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Fadli Arief Hsb, Jurusan Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2009, dengan judul Reforma Agraria Sebagai Kepentingan Politik bagi

Petani Miskin dan Buruh Tani (Studi Kasus: Reforma Agraria pada Masa Pemerintahan SBY-JK).

Reforma Agraria sejak dicetuskan oleh Pemerintah Republik Indonesia diawal kemerdekaan (Pemerintahan Soekarno) yang kemudian menjadi Undang-Undang yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Land Reform No.5 tahun 1960, hingga pada masa-masa selanjutnya pergantian Pimpinan Pemerintahan Indonesia, dimulai dari Masa Orde Lama, Masa Orde Baru, Era Reformasi hingga masa Pemerintahan SBY-JK. Perampasan atas tanah milik rakyat yang terjadi di masa Orde Baru dan kemudian berlanjut sampai sekarang. Sehingga meskipun telah ada kebijakan pertanian yang memihak pada petani, yakni program Redistribusi tanah (Land Reform) yang diamanatkan dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960) namun belum pernah dijalankan secara murni dan konsekuen. Akibat dari tidak tuntasnya pelaksanaan Landreform di masa lalu telah mengakibatkan ketimpangan Struktur Agraria semakin meluas.

Dalam penelitian ini disimpulkan perlu segera di akhirnya ketimpangan atas struktur agraria, melalui pelaksanaan program agraria yang sejati. Artinya, program Reforma Agraria yang betul-betul mengubah struktur Agraria yang ada, dimana memperhatikan dan melibatkan kepentingan petani miskin, dan buruh tani serta menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi.

Setidaknya ada tiga kegiatan yang menandai pelaksanaan land reform dari tahun 1962 hingga 1967 yaitu : “(a) Pendaftaran Tanah; (b) Penentuan tanah lebih serta pembagiannya kepada sebanyak mungkin kepada petani yang tidak bertanah;(c) Pelaksanaan UUPBH (Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil)”.<sup>29</sup>

2. Andi Alfurqon, Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor 2009, dengan judul : Program Reforma Agraria Dan Peningkatan Kesejahteraan Petani (Kasus : Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor).

Program reforma agraria yang dilaksanakan di Kecamatan Jasinga, khususnya di desa Pamagersari merupakan langkah yang tepat dari pemerintah sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program reforma agrarian ini berbentuk pembagian sertifikat lahan eks-HGU kepada para petani yang sudah sejak lama menggarapnya. Selain petani ada juga masyarakat lain yang mendapatkan sertifikat ini, hal ini sesuai dengan musyawarah antara pemerintah desa dan petani penggarap asal. Tujuannya adalah agar pembagian sertifikat lebih merata dan adil.

---

<sup>29</sup>Lutfi Nasoetion, “ *pengarahan kepala Badan Pertanahan Nasional*”, dalam seminar rethinking land reform in Indonesia, diorganisir oleh BPN, land law initiative and rural development institute, (Jakarta : 8 Mei 2002), hal. 7.

Setelah adanya program sertifikasi, terbentuklah struktur kepemilikan lahan yang baru di Desa Pamagersari. Struktur agraria yang pada awalnya belum jelas menjadi lebih jelas dengan adanya pemberian sertifikat yang memiliki kekuatan hukum. Program ini mampu mewujudkan terbentuknya struktur kepemilikan lahan yang lebih merata dan adil, namun di sisi lain terdapat fakta yang mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pemilikan lahan. Hal ini disebabkan karena ada pihak-pihak tertentu yang berupaya mengakumulasi kepemilikan lahan eks-HGU dengan cara membelinya, selain itu ada juga sasaran yang sengaja menjual lahannya dengan alasan kebutuhan ekonomi.

Program sertifikasi masih sulit dilihat pengaruh hanya bagi peningkatan kesejahteraan petani, hal ini dikarenakan program baru berjalan selama dua tahun. Selain itu, terdapat faktor lain yang menyebabkan belum meningkatnya kesejahteraan petani setelah program Reforma Agraria, diantaranya belum adanya pemberian access reform yang memadai untuk sasaran, kurang optimalnya pemanfaatan lahan oleh sasaran (karena latar belakang SDM yang masih rendah), kurang tepatnya pemilihan sasaran program, serta adanya beberapa penerima manfaat yang telah menjual lahannya. Program sertifikasi di Desa Pamagersari juga memberikan dampak psikologis bagi warga yang menjadi subjek program, di antaranya warga merasa senang mendapatkan sertifikat dan mereka merasa tenang dalam menggarap lahannya.

3. Yunita Nurchasanah, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013, dengan judul : Pembatasan Kepemilikan Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Ditinjau Dari Maqasid Asy Syari'ah.

Dalam Hukum Islam milik adalah penguasaan terhadap sesuatu dimana penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'. Hak milik pada manusia itu merupakan pemberian dari Allah yang bersumber dari Allah secara mutlak. Hak tersebut tiada lain adalah hak untuk memanfaatkan benda-benda yang ada dilangit dan dibumi untuk kebutuhan manusia. "Setiap orang mempunyai hak milik yang berbeda-beda ada yang banyak dan ada pula yang sedikit, namun demikian Islam mengaturnya dengan sangat bijak agar kepemilikan itu tidak melampaui batas".<sup>30</sup>

Diketahui bahwa *Pertama*, konsep kepemilikan tanah dalam Islam sama dengan konsep kepemilikan harta. Islam mengakui akan adanya kepemilikan individu, dan melindunginya, namun bukan berti bebas tanpa batas, selain kepemilikan individu dalam Islam juga ada kepemilikan

---

<sup>30</sup>Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia, 1990), hlm. 29

bersama. Pembatasan kepemilikan tanah dalam Islam memang tidak disebutkan secara langsung, namun dalam aturan-aturan tentang kepemilikan harta ada batasan-batasan penguasaan harta yaitu bahwa kepemilikan tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi orang lain, larangan terhadap kepemilikan secara pribadi atau individu dalam beberapa kondisi tertentu, dan adanya hak-hak kelompok yang terdapat dalam hak-hak individu. Sedangkan konsep kepemilikan tanah dalam UUPA bersifat “Komunalistik”, yang senantiasa memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum sesuai dengan esensi tanah yang mempunyai fungsi sosial. Pola pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA secara umum bersifat kualitatif dan kuantitatif, secara kualitatif yaitu dengan pembatasan kekuasaannya dan secara kuantitatif yaitu dengan pembatasan luasnya, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

*Kedua*, pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA itu sejalan dengan maqashid syariah. Yang mana tujuan pembatasan kepemilikan tanah ini pada dasarnya adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yaitu bahwa suatu hukum itu dibuat untuk kemaslahatan. Dalam pembatasan kepemilikan tanah ini kemaslahatan yang dipelihara adalah untuk memelihara harta (*hif zun mall*) dan untuk memelihara jiwa (*hif zun nafs*).

Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA ini merupakan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sampai saat ini aturan tentang pembatasan kepemilikan tanah di Indonesia yang sudah dibuat hanyalah peraturan tentang pembatasan kepemilikan tanah pertanian, sedangkan untuk tanah non pertanian peraturan tentang pembatasannya belum dibuat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan amanat dari UUPA ini masih banyak yang harus dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, untuk memperbaikinya dan menjalankannya secara optimal dan adil. Sedangkan menurut hukum Islam pembatasan kepemilikan tanah ini bukanlah hal yang dilarang atau bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam Islam meskipun aturan mengenai pembatasan kepemilikan ini tidak ada namun aturan mengenai kepemilikan harta dalam Islam mengarahkan manusia untuk tidak menggunakan harta dengan bebas dan semaunya sendiri. Pada dasarnya dalam hukum Islam, hukum itu diciptakan untuk kemaslahatan umat, dan hal ini sejalan dengan tujuan pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

#### **E. Hipotesis**

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah ada atau tidaknya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen (variabel x) terhadap variabel

dependen (variabel Y) baik secara langsung maupun tidak langsung, serta untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Ho : Terdapat pengaruh yang positif antara pelaksanaan *reclaiming* terhadap tingkat pendapatan petani Desa Margamekar Kecamatan Pengalengan – Bandung.
- Ha : Tidak Terdapat pengaruh positif antara pelaksanaan *reclaiming* terhadap tingkat pendapatan petani Desa Margamekar Kecamatan Pengalengan – Bandung.